



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0119/Pdt.G/2015/PA Bgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat sebagaimana tersebut di bawah ini yang diajukan oleh :-----

Nurmala binti Rasid, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Lalong, Kecamatan Labobo, Kabupaten Banggai Laut, selanjutnya sebagai **PENGGUGAT** ;-----

Melawan

Masrito, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, dahulu bertempat tinggal di Desa Lalong, Kecamatan Labobo, Kabupaten Banggai Laut, namun sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya sebagai **TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di muka sidang ;-----

Hal 1 dari 13 hal : Putusan No.0119/Pdt.G/2015/PA Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 Nopember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai di bawah Register Nomor 0119/Pdt.G/2015/PA Bgi., tertanggal 2 Nopember 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

1. Bahwa pada tanggal 8 April 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lo. Bangkurung, Kabupaten Banggai Laut, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 49/09/V/2009, tertanggal 9 Mei 2009 ;-----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimaa layaknya suami isteri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Lalong, Kecamatan Labobo, Kabupaten Banggai Laut selama kurang lebih 1 (satu) bulan ;-----
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak namun meninggal pada usia 6 (enam) bulan ;-----
4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah :-----
 - 4.1. bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah :-----
 - Tergugat meninggalkan Penggugat selama 6 (enam) tahun lamanya dengan alasan pergi mencari pekerjaan namun tidak pernah kembali hingga saat ini ;-----
 - Tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama 6 (enam) tahun lamanya ;-----
 - 4.2. bahwa dengan sebab nomor 4.1. tersebut Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami yang telah diucapkan sesaat setelah aqad nikah dilaksanakan, sehingga Tergugat telah melanggar sighat taklik ;-----

Hal 2 dari 13 hal : Putusan No.0119/Pdt.G/2015/PA Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat sudah tidak ridha dan Pengugat sanggup membayar uang iwadh (pengganti) ;-----
6. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

PRIMER :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar janji taklik talak ;-----
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Masrito) terhadap Penggugat (Nurmala binti Rasid) dengan iwadh sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-----
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

SUBSIDER :-----

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sidang sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai melalui media massa dengan relaas panggilan sidang Nomor 0119/Pdt.G/2015/PA Bgi. tanggal 6 Nopember 2015 dan tanggal 7 Desember 2015 melalui media massa dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan meskipun tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Hal 3 dari 13 hal : Putusan No.0119/Pdt.G/2015/PA Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat di dalam persidangan agar kembali rukun dan membina rumah tangganya yang baik dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dimulai pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 2 Nopember 2015 dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan ;-----

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak diperoleh jawaban atau keterangannya atas gugatan Penggugat ;-----

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :-----

1. Alat Bukti Tertulis ;-----

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 49/09/V/2009, tertanggal 9 Mei 2009, Fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lo. Bangkurung, sekarang Kabupaten Banggai Laut telah dibubuhi meterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P ;-----

2. Saksi-Saksi

1). **Rasid bin Talib**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun 02 Desa Lalong, Kecamatan Labobo, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, Penggugat adalah anak kandung saksi ;-----

Hal 4 dari 13 hal : Putusan No.0119/Pdt.G/2015/PA Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah saksi di Desa Lalong, Kecamatan Labobo dan telah dikaruniai seorang anak namun telah meninggal dunia pada usia 6 (enam) bulan ;-----
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya rukun dan harmonis kurang lebih 8 (delapan) bulan kemudian Tergugat pamit kepada Penggugat untuk mencari pekerjaan namun sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ;-----
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----
- Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui alamat dan kabar keberadaan Tergugat yang jelas ;-----
- Bahwa Penggugat sudah mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga Tergugat yang berada di Desa Mansalean, namun keluarga Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat ;-----
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak ada nafkah yang ditinggalkan oleh Tergugat ;-----
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk bersabar kembali, akan tetapi tidak berhasil;-----

2). **Siti Sarah binti Adidu**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun 2 Desa Lalong, Kecamatan Labobo, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, saksi adalah ibu kandung Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah saksi di Desa Lalong Kecamatan Labobo ;-----

Hal 5 dari 13 hal : Putusan No.0119/Pdt.G/2015/PA Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya rukun dan harmonis, namun tahun 2010, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi ;-----
- Bahwa setahu saksi Tergugat sudah 6 (enam) tahun telah pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari pekerjaan, namun hingga sekarang ini Tergugat tidak pernah kembali lagi ;-----
- Bahwa Penggugat tidak tahu alamat yang pasti dan kabar keberadaan Tergugat yang jelas ;-----
- Bahwa Penggugat sudah mencari keberadaan Tergugat dan telah menanyakan kepada keluarga Tergugat dan teman-teman Tergugat, akan tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat ;-----
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk bersabar kembali, akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap ingin menceraikan Tergugat sebagaimana maksud surat gugatannya dan mohon putusan ;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi

Hal 6 dari 13 hal : Putusan No.0119/Pdt.G/2015/PA Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut tidak hadir di persidangan. Dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg ;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dan dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan hal ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;-----

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di dalam persidangan ;-----

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 6 (enam) tahun, akan tetapi sampai sekarang tidak kembali lagi dan tidak ada lagi kabar serta keberadaan Tergugat yang jelas, hingga sekarang ini dan Tergugat sudah tidak *ridha* lagi ;-----

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan telah dianggap mengakui secara murni dan bulat terhadap seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil tersebut telah menjadi fakta tetap (*vaststande faiten*), oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus maka Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk mengetahui kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan 2 saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini ;-----

Hal 7 dari 13 hal : Putusan No.0119/Pdt.G/2015/PA Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;-----

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang diketahui dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;-----

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang diketahui dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi-saksi di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :-----

Hal 8 dari 13 hal : Putusan No.0119/Pdt.G/2015/PA Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah di Kecamatan Labobo Bangkurung Kabupaten Banggai Laut pada tanggal 8 April 2009, dan belum pernah bercerai ;-----
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak namun telah meninggal dunia di usia 6 (enam) bulan ;-----
- Bahwa sejak bulan Desember 2009, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat untuk mencari pekerjaan namun sampai sekarang ini tidak ada kabar dan kepastian tentang keberadaan Tergugat ;-----
- Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;-----
- Bahwa Penggugat sudah tidak ingin hidup lagi bersama Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa akibatnya terjadi perpisahan tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya hingga sekarang ini, tanpa ada komunikasi antara keduanya dan menjalankan kewajiban suami isteri ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal terhitung sejak bulan Desember 2009 kurang lebih 6 (enam) tahun hingga sekarang ini karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga Tergugat, namun tidak ada yang mengetahuinya ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan pecahnya rumah tangga kedua belah pihak akibat kepergian Tergugat tersebut, maka dalil-dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi alasan hukum sebagaimana isi dari pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ulama, talak bisa jatuh atau terjadi jika seseorang menggantungkan talak dengan suatu sifat, sebagaimana

Hal 9 dari 13 hal : Putusan No.0119/Pdt.G/2015/PA Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kitab *Syarqowi Alat Tahrir* juz II halaman 302 dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :-----

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : “ Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat maka jatuhlah talak itu dengan terwujudnya sifat tersebut sesuai dengan bunyi lafadnya “ ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek berdasarkan pasal 149 ayat (1) RB.g .-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim dalam musyawarahnya berpendapat bahwa berdasarkan asas umum keadilan gugatan Penggugat yang telah cukup beralasan hukum tersebut harus dikabulkan karena Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sendiri telah siap untuk membayar uang iwadh (pengganti) kepada Tergugat sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan dengan didasarkan kepada ketentuan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang patut terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah dapat menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka dipandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirim salinan putusan ini selambat-lambatnya 30 hari sejak berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya

Hal 10 dari 13 hal : Putusan No.0119/Pdt.G/2015/PA Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 147 Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;-----
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak ;-----
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Masrito) terhadap Penggugat (Nurmala binti Rasid) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-----
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labobo Bangkureng, Kabupaten Banggai Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000,- (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----

Hal 11 dari 13 hal : Putusan No.0119/Pdt.G/2015/PA Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1437 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banggai, dengan susunan Samsudin Djaki, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dani Haswar, S.H.I, dan Ahmad Abdul Halim S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Maswati Masruni, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Ketua Majelis,

Samsudin Djaki, S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dani Haswar, S.H.I.

Ahmad Abdul Halim SH.I.

Panitera Pengganti

Maswati Masruni, S.H.

Hal 12 dari 13 hal : Putusan No.0119/Pdt.G/2015/PA Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	450.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	541.000,-

(Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal : Putusan No.0119/Pdt.G/2015/PA Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)